



Penertiban Juru Parkir Liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Lina Sari

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi penulis: linaaap17@gmail.com

Zulkarnain Zulkarnain

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

Email: zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id

Abstract. *Parking attendants without permits in parking operations are one of the many legal problems faced by motorists in Pekanbaru. When compared with other sub-districts in Pekanbaru City, Tampan Sub-district has the largest population, reaching 25.27% of the city's total population. And there is data showing that there are still a large number of illegal (illegal) parking attendants. So the aim of this research is to find out how to control illegal parking attendants in Tampan District, Pekanbaru City and what are the obstacles to controlling illegal parking attendants in Tampan District, Pekanbaru City. data collection in the form of interviews, observation and documentation. The type of research used in this research is qualitative and the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. In the implementation of controlling illegal parking attendants in the city of Pekanbaru, it is still not optimal and there are still many illegal parking spots that occur. Inhibiting factors in controlling illegal parking in Tampan District, Pekanbaru City are caused by minimal operational costs, lack of personnel in controlling parking, lack of public awareness and compliance.*

Keywords: *Analysis, Control, and strategy*

Abstrak. Juru parkir tanpa izin dalam operasional parkir merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan hukum yang dihadapi pengendara di Pekanbaru. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan mempunyai jumlah penduduk terbanyak yakni mencapai 25,27% dari total penduduk kota. dan terdapat data yang menunjukkan masih banyaknya jumlah juru parkir yang tidak sah (ilegal). Sehingga tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana penertiban juru parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Apa saja kendala penertiban juru parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kualitatif dan teknik analisa data yang digunakan ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaan penertiban juru parkir liar di Kota Pekanbaru ini masih kurang optimal dan masih saja banyak titik parkir liar tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak maksimalnya penertiban juru parkir liar secara langsung dan secara tidak langsung. Tidak optimalnya penertiban parkir liar disebabkan oleh adanya Faktor Penghambat yaitu biaya Operasional yang Minim, Kurangnya Personil dalam Penertiban Parkir, Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat.

Kata Kunci: Analisis, Penertiban, dan strategi

LATAR BELAKANG

Kota Pekanbaru berkembang dari tahun ke tahun guna mewujudkan misinya. Perkembangan tersebut meliputi pertumbuhan jumlah penduduk, perekonomian, sektor sosial, industri transportasi, dan jumlah kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas dan kebutuhannya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru. Namun seiring dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor di jalan raya, semakin banyak juga pengguna

kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku..Salah satunya masalah mengenai legalitas juru parkir berdasarkan aturan yang berlaku di Kota Pekanbaru.

Kehadiran juru parkir tanpa izin dalam operasional parkir merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan hukum yang dihadapi pengendara di Pekanbaru.Munculnya aparat penegak hukum parkir disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor ekonomi dan adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, semua orang yang terlibat termasuk warga sekitar dan Departemen Perhubungan harus bekerja sama dengan baik dan sadar akan tanggung jawab mereka.

Karena meningkatnya kebutuhan akan tempat parkir di daerah Pekanbaru, tempat parkir kini dikelola baik oleh pemerintah daerah maupun perorangan (juru parkir ilegal), sehingga menjadikan tempat parkir sebagai sebuah bisnis. Masyarakat di Kota Pekanbaru mempunyai kebutuhan akan tempat parkir dan juru parkir yang semakin meningkat, hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah juru parkir tidak berizin yang mengoperasikan tempat parkir.Parkir di Kota Pekanbaru menawarkan sejumlah manfaat menarik, antara lain:

1. Parkir di jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom. Di sisi lain, parkir di jalan umum dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas.
2. Tumbuhnya premanisme, juru parkir gadungan, dan parkir liar. Pertumbuhan parkir liar tidak hanya terbatas pada kejadian yang tidak disengaja saja; hal ini juga berdampak pada lokasi-lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan seperti mal, restoran, hotel, dan bahkan mesin ATM dan kios pinggir jalan.
3. Tiket parkir seringkali tidak diantar ke pelanggan, apalagi jika mereka parkir di pinggir jalan umum.
4. Petugas parkir yang curang seringkali mengganti tiket dengan kartu yang mereka buat sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Penertiban yang dikemukakan oleh Menurut Wibowo (2007 :2) yang menjelaskan bahwa penertiban dapat dilakuan dalam 2 hal. Yatu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan parkir di wilayahnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertugas mengawasi tanggung jawab parkir di kawasan ini. Yaitu melakuan penertiban parkir liar ini akan tidak menimbulkan masalah yang lebih serius lagi.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketertiban adalah suatu keadaan keteraturan yang utuh dalam suatu masyarakat, keteraturan juga merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan melalui kegiatan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau keadaan dimana pemerintah memaksa seluruh warga negaranya untuk senantiasa menegakkan dan menegakkan kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban di suatu tempat tertentu demi terciptanya lingkungan yang lebih nyaman dan tertib. Raharjo berpendapat bahwa kaidah, kerapian, dan keteraturan merupakan tiga pilar pengendalian linguistik dalam (Harsan, 2017). Adanya keteraturan dan kekacauan dalam proses sosial yang sedang berlangsung didasarkan pada premis yang sama, dan tidak saling bertentangan. Kekacauan dan ketertiban hidup berdampingan untuk menciptakan tatanan baru, dan seterusnya.

Menurut Wibowo (2007 :2) penertiban adalah —suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu:

- 1) Penertiban langsung. Dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 2) Penertiban tidak langsung. Dilakukan melalui pemberitahuan secara online atau berbentuk pemberitahuan berbentuk media.

Menurut Widjajanti Retno (2000:10) dalam (Harsan, 2017), mengenai pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, melalui pengenaan pungutan secara bertahap, atau dengan membatasi pemberian lingkungan hidup. sarana dan prasarana.

Menurut (Bohari, 1992, p. 25), pemantauan atau pengendalian yang bersifat preventif dan represif yang dilakukan secara langsung diperlukan untuk menjamin pengendalian dapat efektif. Berikut tanda-tanda tatanan yang represif:

- a. Pengamatan terus-menerus
- b. Hukuman/teguran
- c. Sanksi

Strategi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan strategi sebagai ilmu dan seni memanfaatkan seluruh sumber daya nasional yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu baik dalam keadaan perang maupun damai.) Suatu rencana yang menyeluruh dengan fokus pada masa depan yang berinteraksi dengan lingkungan persaingan untuk mencapai tujuan lebih lanjut. dikenal sebagai strategi.

Definisi strategi dapat didasarkan pada dua sudut pandang yang berbeda, yaitu: (1) apa yang ingin dicapai oleh organisasi (sangat ingin dicapai), dan (2) apa yang pada akhirnya dilakukan (sebenarnya) dilakukan oleh organisasi. Iwan Purwanto, 2007.

Menurut definisi para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa strategi adalah kumpulan rencana mendasar yang harus mampu menyatukan seluruh bidang organisasi untuk mencapai satu tujuan. Perspektif berbagai ahli strategi dikutip dalam buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis (Dirgantoro, Crown. 2001), antara lain:

1. Chandler: Sehubungan dengan tujuan jangka panjang, inisiatif tindak lanjut, dan prioritas alokasi sumber daya, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan bisnis.
2. Menurut Christensen, Andrews, dan Guth, strategi dapat digunakan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, memutuskan apakah suatu bisnis harus ada atau tidak adalah salah satu tujuan strategis.
3. Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner, strategi adalah respons yang terus-menerus dan dapat disesuaikan terhadap peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi suatu organisasi baik dari luar maupun dari kekuatan dan kelemahan internalnya sendiri.
4. Porter: Mengembangkan keunggulan kompetitif memerlukan penggunaan strategi.
5. Andrews, Chaffe: Strategi adalah kekuatan pendorong bagi mereka yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak keuntungan atau biaya yang ditanggung oleh suatu organisasi, termasuk pemegang utang, pemangku kepentingan, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, dan pemerintah.
6. Menurut Hamel dan Prahalad, strategi adalah suatu tindakan yang berkesinambungan, bertahap (selalu meningkat), dan dilakukan berdasarkan apa yang kemungkinan besar akan diminta oleh pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, daripada memulai dengan —apa yang terjadil, perencanaan strategis hampir selalu dimulai dengan —apa yang bisa terjadil. Kompetensi inti diperlukan karena cepatnya inovasi pasar baru dan perubahan perilaku pelanggan. Perusahaan harus mencari kekuatan inti dalam pekerjaan yang mereka lakukan.

Strategi publik adalah penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis, oleh badan-badan publik, untuk mewujudkan barang publik, kata Geoff Mulgan. Rencana Geoff Mulgan sendiri lebih mengacu pada taktik yang diarahkan untuk mempengaruhi badan pembuat kebijakan (pemerintah). Ketika pemerintah dan lembaga publik lainnya dapat digunakan untuk mengatur kewenangan dan sumber daya yang ada demi kepentingan publik, pada saat itulah strategi berguna. (Dirgantoro, Crown. 2001)

Lima (5) indikasi strategi pemerintah adalah: tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. Selain merupakan strategi publik, strategi Geoff Mulgan jelas berbeda dengan strategi perusahaan. Mulgan menentukan bahwa kekuatan dan pengetahuan adalah dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan tahap pelaksanaan berdasarkan teori dan elemen yang tercantum di atas. Menurut para ahli di bawah ini, terdapat beberapa sub-indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan:

1. *Purposes*: Peneliti menggunakan hipotesis yang dikemukakan oleh istilah Jepang untuk tujuan, *Ikigai*, yang merupakan istilah Jepang yang berarti membenaran terhadap suatu tujuan. Misi (*mission*) dan *passion/vocation* (bakat/kemampuan) merupakan penanda *Ikigai* dimana. Dari penanda konsep tujuan pada masyarakat Jepang, kita dapat melihat bahwa memiliki tujuan memerlukan adanya misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mencapai misi tersebut.
2. *Environment* (Lingkungan), Para peneliti menggunakan teori tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS. Ia mengklaim bahwa perubahan keadaan sekitar (perubahan lingkungan sekitar Anda) dan perubahan kesehatan manusia (perubahan kesehatan diri sendiri) keduanya dapat digunakan untuk mengukur indikator lingkungan.
3. *Direction* (Pengarahan), Peneliti menggunakan teori George R. Terry (1986) yaitu —suatu upaya untuk memobilisasi anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka menginginkannya dan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan tujuan anggota perusahaan karena para anggota juga ingin mencapai tujuan tersebut. tujuan-target itu." Koordinasi, motivasi, komunikasi, dan komando merupakan empat arah atau penanda arah pada bagian ini. Ada empat rambu penunjuk arah yang dapat digunakan sebagai petunjuk arah.
4. *Action* (Tindakan), Ada tiga indikator pada bagian ini: keadaan eksternal, perangkat (gadget yang digunakan), dan proses pengambilan keputusan. Saat melakukan suatu aktivitas, ketiga hal ini sangat berkaitan.
5. *Learning* (Pembelajaran), Dua indikator penting disajikan pada bagian ini, yaitu metode perbandingan dan identifikasi.

Ada beberapa strategi yang diterapkan pada suatu organisasi atau perubahan, yaitu sebagai berikut: (Eka Rahma Santya, 2019)

1. Kebijakan Teknologi Untuk memaksimalkan manfaat aktivitas organisasi atau perusahaan, kemajuan teknologi baru memerlukan sumber daya baru. Teknologi saat ini menghadirkan peluang dan tantangan bagi bisnis dan organisasi. Jika organisasi tidak

memahami cara menggunakan teknologi dan mengelolanya secara strategis, hal tersebut akan dianggap sebagai sebuah tantangan. Teknologi akan menawarkan keuntungan dan peluang strategis jangka panjang jika dikelola dengan baik mulai dari tahap perencanaan adopsi hingga implementasinya. Beberapa bisnis atau organisasi masih melihat teknologi sebagai alat produksi dan sumber daya, dan mereka juga mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis dan area fungsional organisasi mereka.

2. Mengembangkan strategi inovasi sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Organisasi atau bisnis yang konsisten melakukan inovasi akan menghasilkan model produk, desain, dan estetika baru. Perusahaan akan binasa jika tidak ada inovasi dan perubahan. Budaya organisasi atau perusahaan mempengaruhi seberapa baik rencana inovasi akan berjalan. Kolaborasi, keterbukaan pikiran, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk keberhasilan inovasi dalam memperoleh keunggulan kompetitif dan berkembang menjadi perusahaan atau organisasi yang unggul di pasar global.
3. Menurut strategi operasi, strategi operasi suatu perusahaan dapat dievaluasi untuk menentukan seberapa baik strategi tersebut terkait atau konsisten dengan prioritas kompetitifnya, yang memprioritaskan respons terhadap perubahan lingkungan berdasarkan infrastruktur dan struktur operasi. Kunci untuk menciptakan strategi operasi yang dapat digunakan sebagai senjata kompetitif terletak pada tingkat keselarasan antara prioritas kompetitif dan pilihan yang diambil mengenai struktur infrastruktur dan investasi. Eka Rahma Santya tahun 2019.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi berasal dari dua kata yaitu strategi dan komunikasi. Dimana strategi merupakan suatu cara yang digunakan oleh personal maupun kelompok organisasi dalam melakukan sesuatu yang telah direncanakan atau yang disebut juga dengan taktik yang digunakan oleh personal atau kelompok organisasi dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat. Sedangkan komunikasi ialah penyampaian satu sama lain atau interaksi yang dilakukan oleh personal dengan personal, kelompok dengan kelompok maupun kesilangannya.

Dalam melakukan penertiban, dibutuhkan peran komunikasi untuk mencapai tujuan, peran tersebut dikenal dengan model strategi komunikasi (*communication strategy*). Dimana strategi ini digunakan untuk mengimplementasikan penertiban. (Surya Adriansyah, 2014). Strategi komunikasi terdiri dari beberapa indikator yang harus dipenuhi guna untuk memaksimalkan proses komunikasi yang dilakukan. Adapun indikatornya ialah berupa Pesan (*stimulus*), Seorang penerima/*receiver*(*organisme*), Efek (*respon*).

Parkir

Menurut Tobing (2007), pengertian —parkir secara umum adalah keadaan dimana mobil tidak bergerak terus menerus. Pemahaman ini membedakannya dengan ungkapan kondisi lain yang sering digunakan dalam peraturan lalu lintas, seperti —berhenti, yang diartikan sebagai keadaan di mana kendaraan berhenti sejenak, seperti saat menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang bawaannya. Istilah "parkir" dan bukan "berhenti" digunakan ketika mobil berhenti, mesin dimatikan, dan pengemudi keluar dari kendaraan.

(Ditjen Perhubungan Darat, 1996, 1) Parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya kendaraan yang bersifat sementara. Harus berhenti sejenak untuk membongkar atau berhenti dalam waktu yang lama, yang disebut dengan parkir pada suatu saat.

Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Parkir di Daerah mencantumkan tujuan pengelolaan parkir sebagai berikut: Pengembangan dan pengelolaan parkir merupakan suatu kegiatan yang perlu dilaksanakan di daerah secara terpadu dan terpadu. terkendali agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan dan kelancaran lalu lintas jalan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak diterapkan pada berbagai masalah. Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian tentang—Penertiban Juru Parkir Liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menggunakan metode penelitian kualitatif.

Lokasi Penelitian

Daerah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dipilih penulis sebagai lokasi penelitiannya guna mendapatkan informasi yang tepat mengenai bahan-bahan tersebut. Keputusan penulis memilih Kecamatan Tampan sebagai latarnya dipengaruhi oleh kenyataan bahwa seiring dengan meningkatnya kepadatan kendaraan bermotor setiap tahunnya, maka kebutuhan akan tempat parkir pun semakin meningkat. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai juru parkir seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Adapun lokasi penelitian yang akan diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- b. Area titik parkir di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Informan Penelitian

Informan memainkan peran penting dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian pencegahan tukang parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, peneliti merekrut informan penelitian. Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber informasi bagi peneliti atau sebagai sumber data dalam penelitiannya. Informan adalah kata benda yang memberikan informasi kepada peneliti.

Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi, artinya subjek tersebut memahami dan menguasai permasalahan, dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2014).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana Penertiban Juru Parkir Liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Kasubbag TU UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
3. 5 orang Pemilik kendaraan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
4. 5 orang Juru Parkir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan terkait Penertiban Juru Parkir Liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Pekanbaru. Berikut data yang diperlukan peneliti:

1. Data Primer

Jika mengacu pada informasi yang dikumpulkan peneliti secara langsung mengenai variabel-variabel yang menjadi perhatian untuk tujuan penelitian tertentu, maka bahan ini disebut sebagai data primer. Data primer, yang sering disebut informasi tangan pertama, adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber langsung dari perilaku. Data hasil wawancara dan observasi dianggap sebagai data primer. Uma Sekaran tahun 2011. Melalui wawancara langsung dan observasi lapangan terhadap informan yang terlibat dalam topik penelitian—Penertiban Juru Parkir Liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru—penulis dapat memperoleh informasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menemukan informasi tambahan yang relevan untuk tujuan akurasi dan studi penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diterima melalui perantara atau tidak langsung dari buku, catatan, bukti fisik, atau arsip, baik sudah diterbitkan maupun belum. Dengan kata lain, peneliti harus mengunjungi perpustakaan, pusat studi, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang relevan dengan topiknya untuk mengumpulkan data. Buku, dokumen, file data dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan kebijakan terkait penelitian lainnya digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian —Penertiban Juru Parkir Liar Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini ialah berupa:

1. Profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2. Struktur organisasi UPTD Perparkiran
3. Data jumlah juru parkir yang masih ilegal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
4. Data lokasi titik parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
5. Data target dan realisasi parkir

GAMBARAN UMUM

Profil Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan

Sebelumnya dikenal sebagai "Senapelan", Kota Pekanbaru pada saat itu diperintah oleh Batin, seorang penguasa suku. Seiring dengan berkembangnya komunitas-komunitas baru di kawasan ini, akhirnya terbentuklah Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, Kerajaan Johor dan Belanda (VOC) menegaskan kembali perjanjian mereka, yang memberikan hak istimewa lebih besar kepada Belanda. Hal ini termasuk pengecualian pajak cukai dan monopoli berbagai barang.

Selain itu, Belanda membangun pondok di Petapahan yang merupakan daerah maju dan penting pada saat itu. Karena kapal-kapal Belanda tidak bisa masuk ke Petapahan, Senapelan menjadi pelabuhan persinggahan kapal-kapal Belanda. Perahu kecil kemudian digunakan untuk melanjutkan perjalanan menuju Petapahan. Oleh karena itu, Payung Sekaki atau yang dikenal dengan Senapelan berkembang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komoditas perdagangan, baik dari luar untuk dibawa ke pedalaman, maupun dari dalam untuk dibawa keluar dalam bentuk bahan tambang dan pertambangan. Hasil hutan lainnya.

Profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru didirikan pada tanggal 28 Oktober 1988, sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang perhubungan darat, laut, dan

udara dalam rangka memajukan perekonomian. di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam tujuannya. pembangunan nasional. Pelayanan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) merupakan nama sebelumnya dari layanan ini. Kemudian, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menjadi landasan otonomi daerah, maka keluarlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 yang mengatur tentang perubahan nama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan kepada Departemen.

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: —Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang Lengkap, Menyeluruh, Handal dan Terjangkau.

Sedangkan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan atau kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan penertiban operasional perhubungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penertiban Juru Parkir Liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Di Kota Pekanbaru, penertiban juru parkir dan lahan parkir liar dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Ketertiban umum adalah ketika pemerintah memaksa seluruh warga negara untuk senantiasa menjunjung tinggi kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban di lokasi tertentu guna menumbuhkan lingkungan yang lebih nyaman dan tertib.

Melihat masih banyaknya juru parkir liar yang masih beroperasi peneliti memiliki ketertarikan dalam melihat bagaimana upaya penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menyikapinya. Sehingga peneliti dalam hal ini menggunakan teori Menurut Wibowo (2007 :2) yang menjelaskan bahwa penertiban dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penertiban secara langsung dan penertiban secara tidak langsung.

Penertiban Secara Langsung

Penertiban yang dilakukan secara langsung ialah penertiban yang dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung kepada Juru parkir liar yang dilakukan oleh UPT Perparkiran. Penertiban juru parkir liar di Kecamatan Tampan dilakukan secara langsung dalam bentuk melakukan razia ke titik parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan jika masih melakukan parkir liar akan disurati secara langsung oleh Dishub untuk didata, direcrut dibina dan di monitor oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sebagaimana Wibowo menyatakan bahwa Penertiban secara langsung sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari mekanisme penertiban hingga penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam melakukan penertiban secara langsung UPT Perparkiran Kota Pekanbaru melakukan hal berikut ini:

Sosialisasi

Keterbatasan parkir harus diberitahukan kepada seluruh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis, melalui sosialisasi. Dinas Perhubungan Pekanbaru melakukan sosialisasi melalui penerapan stiker imbauan. Berdasarkan temuan wawancara dengan Bapak Radinal Munandar, S.STP yang menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan UPT Parkir:

"Jika kami menemukan petugas parkir yang melanggar hukum, kami akan memberitahukan kepada warga sekitar dan mengeluarkan surat peringatan pada tahap sosialisasi yang berlangsung sekitar satu tahun ini". (Wawancara dengan Kepala UPTD Perparkiran Bapak Radinal Munandar, S.STP 04 Oktober 2022)

Wawancara mengungkapkan bahwa UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melakukan sejumlah inisiatif sosialisasi kepada petugas parkir yang melanggar hukum, dengan memberikan peringatan secara lisan. Jika ada petugas parkir liar yang ditangkap saat melakukan parkir ilegal, tindakan ini dilakukan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan terus melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang tidak berwenang setelah memberikan teguran langsung.

Pengawasan secara berkala

Berdasarkan obrolan penulis dengan kepala UPTD Parkir Dishub Kota Pekanbaru; —kami pihak dari UPTD Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru selalu mengadakan penertiban secara berkala dan rutin terhadap juru parkir liar. Proses Patroli harian, mingguan tetap kami lakukan kepada parkir liar“(Wawancara dengan bapak kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Wawancara ini di dukung pula oleh bapak Kasubbag UPTD perparkiran DISHUB Kota Pekanbaru.

—dalam melakukan penindakan (Patroli) penertiban parkir liar, Dishub bekerjasama dengan pihak satpol PP dalam melakukan penertiban karena pada dasarnya di akibatkan oleh area cakupan yang begitu luas maka kami di bantu dan berkoordinasi denga satuan Polisi Pamongpraja untuk patroli dan hasilnya bisa kita lihat dengan banyaknya petugas kita di lapangan di harapkan hasil yang kita dapat bisa maksimal || (Wawancara dengan Kasubbag UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 04 Oktober 2022).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menertibkan parkir liar, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satpol PP melakukan patroli rutin untuk mengawasi petugas parkir yang melanggar hukum. Selain itu peneliti dapat mengetahui bahwa pengawasan berkala atau pengendalian yang bersifat represif telah dilakukan dengan cukup baik oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, namun belum sempurna karena tidak memberikan penertiban secara langsung. hukuman (tekanan, pengekangan, pengekangan, atau penindasan) perlu dilakukan karena apabila tidak dilakukan maka dengan sendirinya tidak akan ada efek jera apabila parkir liar.



Gambar 1. Pemberitahuan tentang area yang tidak diperbolehkan Parkir.

Sumber : Kantor Dinas perhubungan Pekanbaru 2023

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memastikan kondisi pelayanan di tepi jalan umum masih kondusif, namun demikian pengawasan di lapangan masih tetap dilakukan untuk mengantisipasi oknum juru parkir nakal.

Memberikan Surat Teguran

Adapun surat teguran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan Bapak inisial ZA mengatakan bahwa:

“Karena disini banyak orang yang parkir dan saya harus menafkahi keluarga di rumah jika saya tidak menyelesaikan pekerjaan, saya sudah mendapat surat teguran dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, namun saya abaikan saja dan jarang melihat

*petugas.penanggung jawab wilayah ini*ll.(**Wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru 05 Oktober 2022**).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Rini selaku masyarakat dan pengguna jalan mengatakan bahwa:

‘Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan kemacetan ini yang disebabkan oleh juru parkir liar ini, karena hampir setiap hari kendaraan roda dua maupun roda empat parkir sampai mengambil badan jalan.(**Wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru 06 Oktober 2022**).

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan pemanggilan kepada juru parkir liar yang diketahui melanggar atau masih membandel melakukan parkir liar di bahu jalan. Bentuk pemanggilan ini untuk di data, direcrut jadi juru parkir resmi, dibina dan di awasi.



Gambar 2. Pemberitahuan tentang area yang tidak diperbolehkan Parkir

Sumber: Kantor Dinas perhubungan Pekanbaru 2023

Sejalan dengan itu penulis mewawancarai Bapak inisial DK selaku tukang parkir liar ia mengatakan bahwa:

“Saya dapat surat pemanggilan dari dishub untuk datang ke kantor, setelah saya datang ke kantor saya pikir saya di proses hukum ternyata saya di data dan diajak menjadi juru parkir resmi. (**Wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru 05 Oktober 2022**).

Berdasarkan wawancara diatas adapun tujuan pemanggilan juru parkir liar untuk mengambil langkah selanjutnya seperti pendataan, perecrutan, pembinaan, pengawasan.

Sejalan dengan itu penulis mewawancarai Bapak inisial MR selaku tukang parkir liar ia juga mengatakan bahwa:

“Memang ada surat pemanggilan dari dishub untuk datang ke kantor, setelah saya datang ke kantor saya diberi masukan untuk menjadi parkir resmi namun bukan di tempat saya parkir saat ini dan itu sangat memberatkan saya karena jauh dari rumah dan tidak ada kendaraan

saya. **(Wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru 05 Oktober 2022).**

Tindakan Tegas karena Pelanggaran

Berdasarkan wawancara Bapak Radinal Munandar, S.STP selaku Kepala UPTD perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa.

“Pendekatan pidana dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, jika juru parkir liar masih melakukan penyelenggaraan perpustakaan setelah dilakukan kedua pendekatan peringatan di lapangan dan surat panggilan untuk menghadap ke kantor dishub ini. (Wawancara Bapak Radinal Munandar, S.STP selaku Kepala UPTD perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 04 Oktober 2022)

Sesuai Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Pada Pinggir Jalan Umum Untuk Penyediaan Sarana Parkir, harus ditegakkan hukum pidananya agar memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan parkir liar. Pasal 368 ayat (1) KUHP menjadi landasan penuntutan terhadap juru parkir liar, memungkinkan dilakukannya sistem peradilan pidana dan penjatuhan hukuman paling lama 9 (sembilan) bulan penjara. Pengertian korupsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 huruf e bermula dari UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12 yang mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana.

Menurut pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Pinggir Jalan Umum, pengawasan dan pengarahannya dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan hukum kepada masyarakat, pelatihan dan pendidikan juru parkir, serta pengetatan disiplin juru parkir.

Meskipun pertibatan juru parkir sudah dilakukan secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru namun masih tetap saja ada juru parkir liar, jika di analisa melalui pendapatnya (Surya Adriansyah, 2014) bahwa Strategi komunikasi itu setidaknya harus terpenuhi Pesan (*stimulus*), Seorang penerima/*receiver (organisme)*, Efek (*respon*).

Penertiban secara Tidak Langsung

Penertiban secara tidak langsung ini berupaya untuk menegakkan standar- standar yang berlaku saat ini dan mengambil tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran norma-norma sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Penyampaian melalui media

Selain dilakukannya sosialisasi langsung, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga melakukan penyampaian dan pencegahan parkir liar ini melalui media yaitu dengan pemasangan baliho atau spanduk tentang larangan parkir ditempat larangan. Adapun hal tersebut dimanfaatkan untuk meminimalisir parkir liar yang terjadi. Berikut dokumentasi terkait pemasangan baliho tentang parkir liar:



Gambar 3. Pemasangan Baliho.

Sumber: Kantor Dinas perhubungan Pekanbaru 2023

Dalam meningkatkan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyampaikan kepada masyarakat jika masyarakat menemukan adanya juru parkir liar yang berkeliaran di Kota Pekanbaru, masyarakat bisa melaporkan juru parkir liar ke nomor pengaduan atau bisa langsung ke web resmi Upt Perparkiran Kota Pekanbaru.



Gambar 4. Sosia Media Upt Perpakiran Kota Pekanbaru

Sumber: Kantor Dinas perhubungan Pekanbaru 2023

Setelah sosialisasi dan penyampaian melalui media dilakukan berjalan selama 12 bulan dengan cara menyampaikan kepada masyarakat ini di harapkan bisa menjadi dasar penindakan jika terjadi pelanggaran lanjutan tetapi tidak cukup waktu hanya 12 jam saja dimana seharusnya bisa digunakan sebagai cara untuk terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan juru parkir baik liar ataupun resmi. selanjutnya peneliti berkesimpulan bahwa penindakan secara tida langsung

sudah dilakukan tetapi harus diperbaiki dalam hal waktu.

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa penertiban secara tidak langsung yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru belum maksimal. Hal ini dibagian watu yang diberikan dalam menyikapi aduan dari masyarakat terkait juru parkir liar dan dilakukan penambahan waktu terkat penanganan Juru Parkir liar ini.

Faktor Penghambat Penertiban Juru Parkir Liar Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan penertiban parkir liar di panam tidak terlaksana secara maksimal di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

Biaya Operasional yang Minim

Biaya operasional, disebut juga biaya operasional, adalah berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu bisnis untuk mempertahankan operasi atau kegiatannya. Biaya operasional biasanya berupa biaya untuk meningkatkan pendapatan melalui penjualan dan administrasi, dan tidak termasuk dalam biaya yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan (COGS) serta faktor penyusutan. Beberapa contoh biaya operasional antara lain biaya pembelian peralatan kegiatan, pembelian bahan baku, dan gaji karyawan.

Hal ini diungkapkan oleh M. Nasir, SH Kasubbag TU UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa:

—Dalam pelaksanaan penertiban parkir memerlukan biaya operasional dengan biaya operasional yang minim maka akan mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan penertiban parkir karena biaya yang tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan kegiatan penertiban yang dilakakukan Dishub Kota Pekanbaru.kita sudah memaksimalkan semua anggaran yang ada walaupun minim tetapi jika anggaranya bisa di tingkatkan tentu saja hasilnya akan berbeda”(Wawancara dengan M. Nasir, SH Kasubbag TU UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 04 Oktober 2022)

Pemerintah hendaknya membayar biaya operasional Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan dan menjaga keseimbangan antara biaya penertiban dan manfaat dalam menjalankan operasionalnya agar pengelolaan juru parkir liar di Kota Pekanbaru dapat berfungsi dengan baik. Biaya operasional ditagihkan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kurangnya Personil dalam Penertiban Parkir

Kurangnya personil yang dimaksud adalah kurangnya jumlah anggota dalam bidang pelaksanaan penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum Kota Pekanbaru. Kurangnya personil tersebut mempengaruhi kinerja dalam menjalankan tugasnya karena jumlah juru parkir yang

ada di kecamatan tampan ada titik lapak parkir liar yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang bertugas melakukan penertiban parkir.

M. Nasir, SH Kasubbag TU UPTD PerparkiranDinas Perhubungan Kota Pekanbaru perparkiraan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

—Jumlah personil dishub kota yang masih aktif itu ada 3 regu dimana regu 1 berangotakan 10 orang jadi ada 30 personil saat ini dari jumlah ini tentu kurang sehingga penertiban juru parkir liar yang kami lakukan hanya di tempat-tempat yang menimbulkan kemacetan saja dan dikeluhkan oleh masyarakat. (Wawancara dengan M. Nasir, SH Kasubbag TU UPTDPerparkiranDinas Perhubungan Kota Pekanbaru perparkiraan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 04 Oktober 2022)

Di Kecamatan Tampan yang merupakan lokasi yang ramai untuk beraktivitas dan edukasi serta banyak kendaraan yang parkir, kurangnya personel mempengaruhi kinerja dalam penertiban tukang parkir liar karena jumlah jasa transportasi tidak sebanding dengan jumlah parkir liar.petugas. Situasi ini memerlukan penertiban dan penertiban kendaraan yang parkir guna mencegah gangguan lalu lintas. Peneliti kemudian melihat tingkat kepegawaian saat ini, yaitu total 30 orang yang dibagi menjadi 3 tim. Namun, mengingat jumlah tempat parkir dan luas area yang perlu diawasi, hal tersebut masih belum mencukupi, dan temuannya mungkin akan berbeda jika ada tambahan 50 orang yang dibagi menjadi 2 tim.

Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih kurang sehingga sebagian masyarakat masih tidak mematuhi peraturan yang sudah ada. Ini menjadi awal dari semua permasalahan ini.

Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh BapakRadinal Munandar, S.STP selaku Kepala UPTD perparkiraan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa;

“Kesadaran masyarakat kita juga masih rendah terhadap kepatuhan berlalu lintas termasuk parkir kendaraan sembarangan dengan berbagai alasan seperti hanya parkir sebentar ataupun dengan alasan buru-buru sehinga mereka parkir sembarangan di tambah lagi kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dalam hal perparkiran kecuali jika memang mereka sendiri yang dirugikan ” (Wawancara dengan Bapak Radinal Munandar, S.STP selaku Kepala UPTD perparkiraan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Peneliti dapat menyimpulkan dari temuan wawancara ini bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Lebih jauh lagi, peneliti sependapat dengan pernyataan Pak Radinal bahwa seringkali pelanggaran disebabkan oleh kegagalan dalam menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Karena kurangnya kesadaran masyarakat, pemerintah dapat melakukan program sosialisasi seperti di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesadaran berlalu lintas, terutama bagi mereka yang baru mendapatkan SIM.

Ketika peneliti wawancara kepada juru parkir liar berinisial RUS mengatakan;
—*Saya tidak mengetahui kalau mengadakan pungutan parkir tidak resmi akan ada sanksi pidana dan tidak tau juga kalau membuat lapak parkir itu tidak dibolehkan oleh peraturan.*

(Wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru 07 Oktober 2022)

Disini bisa kita lihat masih adanya alasan ketidak tahuan tentang larangan berparkir dimana kita bisa saksikan siapa saja bisa melaksanakan pungutan parkir liar dari orang tua sampai anak-anak dan ini menjadi pekerjaan rumah untuk UPTD Perparkiran Pekanbaru.

Mengenai kesadaran dan kepatuhan masyarakat menurut Saudara Ikram Maulana pengguna jalan mengatakan bahwa;

“Kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan itu timbul dari diri sendiri dan juga dari orang lain, menurut saya sebaiknya Pemerintah memberikan sosialisai tentang keamanan dan kesadaran dalam berlalu lintas dan juga menghukum setiap orang yang melanggar tanpa terkecuali agar masyarakat merasa takut dan enggan melanggar peraturan yang telah ada jika Pemerintah betul-betul tegas dalam melaksanakan peraturan tersebut, harus ada ide dan cara baru dari pemerintah untuk membuat masyarakat sadar dalam menaati peraturan yang ada dan juga di berikan pembelajaran sedari dini seperti aktif sosialisasi di sekolah agar kedepannya hadir masyarakat yang sadar dan sangat taat dalam berkendara di jalanan umu”

(Wawancara dengan masyarakat Kota Pekanbaru 07 Oktober 2022)

Kesadaran diri dalam mengikuti aturan datangnya dari dalam maupun dari luar. Agar masyarakat percaya bahwa pemerintah benar-benar peduli terhadap peraturan tersebut dan benar-benar adil dalam menegakkannya, maka pemerintah harus mulai menaatinya terlebih dahulu dan memberikan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya tanpa terkecuali.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penertiban juru parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan hal berikut ini: *Pertama*, belum maksimalnya penertiban secara langsung yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak maksimalnya sosialisasi

yang dilakukan dan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi Juru parkir liar. *Kedua*, belum maksimal penertiban secara langsung yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya waktu pelaksanaan penertiban yang berasal dari aduan masyarakat terkait parkir liar.

2. Belum optimalnya pelaksanaan penertiban juru parkir liar di Kota Pekanbaru disebabkan beberapa faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya ialah sebagai berikut: biaya operasional yang minim, kurangnya pegawai pengawas parkir, rendahnya pengetahuan dan kepatuhan masyarakat menjadi kendala dalam pengelolaan juru parkir yang melanggar aturan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran terkait penertiban juru parkir liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan penertiban juru parkir liar ini berjaan dengan Optimal Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus menginformasikan aturan yang berlaku pada parkir kendaraan. Mereka juga harus memberikan penertiban ketat di setiap lokasi titik parkir liar demi menjaga arus lalu lintas dan menjaga ketertiban umum.
2. Untuk meminimaisir faktor penghambat yang ada hendaknya masyarakat secara keseluruhan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah serta meningkatkan kesadaran diri untuk tidak parkir di tempat yang tidak sah demi kepentingan bersama, maka petugas parkir liar harus menahan diri untuk tidak memungut parkir ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari. (1992). *Pengantar Metode Penelitian* (:Universitas Indonesia., ed.). Jakarta.
- Haris, Amirullah, dan B. (n.d.). *Pengantar Manajemen*. (erlangga). jakarta. Hidayat, S. (n.d.). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. (Suska Pres). Pekanbaru:
- HR Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Gr). Jakarta,.
- Hunger, J. David dan Wheelen, T. L. 2003. (2002). *Manajemen Strategis*. (Ibid.). jaarta.
- Imam Suprayogo, T. (2001). *Metode Penelitian Sosial Agama cet. 1* (Remaja Ros). Bandung :
- Marbun dan Mahfud MD. (2006). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (L. Cetakan keempat, ed.). jogjakarta.
- Mardalis. (n.d.). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (BumiAksara). jakarta.
- NHari Purnomo, S. & Z. M. (n.d.). *Manajemen Strategi*. jakarta. Nisjar, K. & W. (1997). *Manajemen Strategik*. (aksara). Jakarta,.

Sinambela, L. P. (n.d.). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. (: Bumi Aksara., ed.). Jakarta.

Tobing, D. M. L. (n.d.). *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, PT. Timpau Agung* : Jakarta.

Jurnal

Mongondow, B. (2017). *Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Issn : 2337 - 5736*. (2).

Rahman, M. Y., Badaru, B., & Prawira, A. (2020). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Kawasan Wisata*. 1(1), 86–94.

Sukabumi, D. I. K. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi*. 8, 371–385.

Warmadewa, U. (2021). *Efektivitas Penertiban Parkir Liar Di Kawasan Obyek Wisata*. 2(1), 207–212.

Dokumen

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan etentraran Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

Sumber lain

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2727/1/parkir.liar.ditertibkandiaksepada> tanggal 25 Maret 2022 Pukul 20:00 WIB

http://www.academia.edu/10348897/Program_Kebijakan_dan_Indikator_Perpark_dan_Kotadiakses pada tanggal 25 Maret 2022 Pukul 20:30 WIB

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/74009/parkir-liar-itu-bagian-dari-pungli/2016-10-26diakses> pada tanggal 25 Maret 2022 Pukul 21:00 WIB

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/24455/23684diakses> pada tanggal 20 April 2022 Pukul 21:00 WIB